



PUTUSAN

Nomor:59/Pdt./2009/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 Nopember 2009 Nomor:59/Pen.Pdt./2009/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **TUAN SUGIARTO WIHARJO**, Selaku Penjamin dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT TRIPANCA SETIADANA, berkedudukan di Bandar Lampung, beralamat di Jl.Way Sekampung Nomor: 8 Rt.021 Rw.007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: 1.**Eksan Nawawi,SH.** 2.**Ajeng Kesuma Dewi,SH.** 3.**Nuki,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Eksan Nawawi,SH. & Rekan beralamat di Jl.Bangau No.38/45 Tanjung Agung Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2009; Selanjutnya disebut **Pembanding I**, semula sebagai **Tergugat I**;- -----

2. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TRIPANCA SETIADANA**, selaku Debitur, berkedudukan di Bandar Lampung, beralamat di Jl.Laksamana Malahayati No.138, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung; Dalam hal ini diwakili oleh **PODIJONO WIYANTO**, selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) TRIPANCA SETIADANA, dan memberi kuasa kepada: **T.H. HUTABARAT,SH.M.Hum, H.M.NASPUDIN,SH.,**



SUPRIYADI ADI,SH., dan **AAN SUKIRMAN,SH.** Advokat/
Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
TH.HUTABARAT & Associates, beralamat di Royal Palace
Blok B-35, Jl.Prof.Dr.Supomo Kav.178A Tebet Jakarta
Selatan 12810, baik bertindak sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus 17
Desember 2008; Selanjutnya disebut **Pembanding II**,
semula sebagai **Tergugat II**;- -----

M E L A W A N :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta,
beralamat di Plaza Mandiri, Jl.Jenderal Gatot Subroto
Kav.36-38 Jakarta 12910; Dalam hal ini diwakili oleh
BAMBANG SETIAWAN dan BUDI GUNADI SADIKIN
masing-masing selaku Direktur PT.Bank Mandiri (Persero)
Tbk., memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan
memberi kuasa kepada 1.M.SALIM RADJIMAN,SH;
2.ROBERTUS BILLITEA,SH.; 3.NUR
MUSTIKANINGTYAS,SH.; 4.SAVITRI
KUSUMAWARDHANI,SH. 5.EKO NUGROHO,SH.;;
6.TIMOTHY IMMANUEL HUTAPEA,SH.; 7.M.ARSYAD
SYAKURI JAMSON,SH. 8.IDM NEFO DWI ARTHA,SH.
9.KETUT MULYA ASANA,SH. Advokat-advokat pada
Kantor Hukum "Rajiman Billitea & Partners, suatu
perikatan perdata dibidang jasa hukum, berkedudukan di
Jakarta, beralamat di Plaza DM, 18th Floor, Suite 1805,
Jl.Jend.Sudirman Kav.25 Jakarta 12950, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri; berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 26 November 2008 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal
27-11-2008; Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula
sebagai **Penggugat**;- -----



Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2008 Nomor:94/Pdt.G/2008/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;- -----

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;- -----

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yakni tidak membayar kewajiban utang kepada Penggugat;- -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sebesar Rp.99.945.546.004,83. (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat rupiah delapan puluh tiga sen) ditambah bunga 6,0 % (enam koma nol persen) per tahun sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas;- -----

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas Tanah berikut segala sesuatu turutannya yang berada diatas tanah tersebut yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukan, penempatan dan perubahannya menurut undang-undang dapat dianggap harta tetap, sebagaimana tercatat dalam:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 914/Dp Tanjungkarang Pusat seluas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto



- Wiharjo terletak di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1512/KKg Kota Karang seluas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 711/G.R Tanjungkarang seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1243/G.R Gotong Royong seluas 747 M2 (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/S.B Telukbetung seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung;
 - 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/S.B Telukbetung seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung;
 - 7) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/S.B Telukbetung seluas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung;
 - 8) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28/S.B Telukbetung seluas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 850 tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota



Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Laks.Malahayati No.19B Bandar Lampung;

10) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Laks.Malahayati No.19B Bandar Lampung;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor 1331 tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Laks.Malahayati No.19B Bandar Lampung;

12) Sertifikat Hak Milik Nomor 856/RL seluas 1724 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jl. Way Sekampung Bandar Lampung;

13) Sertifikat Hak Milik Nomor 1241/RL tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jl. Way Sekampung Bandar Lampung;

14) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 428/Kuripan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung; setempat dikenal sebagai Jl.Dr.Setiabudi Bandar Lampung;

15) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 429/Kuripan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung; setempat dikenal sebagai Jl.Dr.Setiabudi Bandar Lampung;

16) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 430/Kuripan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung; setempat dikenal sebagai Jl.Dr.Setiabudi Bandar Lampung;



- 17) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 431/Kuripan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung; setempat dikenal sebagai Jl.Dr.Setiabudi Bandar Lampung;
- 18) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 432/Kuripan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung; setempat dikenal sebagai Jl.Dr.Setiabudi Bandar Lampung;
- 19) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 433/Kuripan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung; setempat dikenal sebagai Jl.Dr.Setiabudi Bandar Lampung;
- 20) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 434/Kuripan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung; setempat dikenal sebagai Jl.Dr.Setiabudi Bandar Lampung;
- 21) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 904/WHP, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jl. Ki Maja No.99 Bandar Lampung;
- 22) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/CR, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jl. Ir. Sutami Bandar Lampung;
- 23) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179/CR, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jl. Ir. Sutami Bandar Lampung;
- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor 983/Keteguhan, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung;



- 25) Sertifikat Hak Milik Nomor 668/PS, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Laks.Malahayati Bandar Lampung;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 58/PS, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Laks.Malahayati Bandar Lampung;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 163/B.PU luas 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 164/B.PU luas 7200 M2 (tujuh ribu dua ratus meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 165/B.PU luas 19.125 M2 (sembilan belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;
- 30) Sertifikat Hak Milik Nomor 167/B.PU luas 2385 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 170/B.PU luas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 174/B.PU luas 12.300 M2 (dua belas ribu tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di



Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;

33) Sertifikat Hak Milik Nomor 175/B.PU luas 11.200 M2 (sebelas ribu dua ratus meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;

34) Sertifikat Hak Milik Nomor 187/B.PU luas 338 M2 (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Setempat dikenal sebagai Jalan Abdurrahman Bandar Lampung;

35) Sertifikat Hak Milik Nomor 1114/Way Lunik, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung;

36) Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Way Lunik, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung;

37) Sertifikat Hak Milik Nomor 1124/Way Lunik, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung;

38) Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Way Gubak, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung;

39) Sertifikat Hak Milik Nomor 1521/KT, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo terletak di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara Kota



Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan KH. Ahmad Dahlan
Bandar Lampung;

40) Sertifikat Hak Milik Nomor 372/KT, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo
terletak di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara Kota
Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan KH. Ahmad Dahlan
Bandar Lampung;

41) Sertifikat Hak Milik Nomor 9516, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo
terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota
Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan Hayam Wuruk Bandar
Lampung;

42) Sertifikat Hak Milik Nomor 9419, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo
terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota
Bandar Lampung, setempat dikenal sebagai Jalan Hayam Wuruk Bandar
Lampung;

43) Sertifikat Hak Milik Nomor 152/KT, tercatat atas nama Sugiarto Wiharjo
terletak di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara Kota
Bandar Lampung;

44) Sertifikat hak Milik Nomor 1436/1999 seluas 197 M2, tercatat atas nama
Sugiarto Wiharjo terletak di Perum Taman Ratu Indah Blok EE 6 Kavling
26 Kedoya, Jakarta Barat;

- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;- -----

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi
dan Penggugat II/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II
Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng sebesar Rp.25.121.000,- (dua puluh lima juta seratus dua
puluh satu ribu rupiah).- -----



Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN.TK. tanggal 23 Juni 2009, pada waktu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa kedua belah pihak yang berperkara;- -----

Membaca akte-akte pernyataan permohonan banding masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA BIRSYE, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juli 2008 AJENG KUSUMA DEWI,SH./Kuasa Tergugat I dan TH.HUTABARAT,SH.M.Hum/Kuasa Tergugat II, masing-masing telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2009 No.94/Pdt.G/2008/PN.TK. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan-permohonan mana telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 10 Agustus 2009, kepada Tergugat II/Pembanding II tanggal 09 Juli 2009, serta kepada Tergugat I/Pembanding I tanggal 6 Juli 2009 masing-masing dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II selaku para Pembanding dalam perkara ini, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Tergugat I/Pembanding I tanggal 26 Oktober 2009, dan kepada Tergugat II/Pembanding II, kepada Penggugat/Terbanding masing-masing dimintakan bantuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 21 Oktober 2006 Nomor: W9.U1/1263 & 1264/HT.04.10/X/2009;- -----



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan banding dari Tergugat I & II/Pembanding I & II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan-permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2009 Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN.TK., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya, serta mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2009 Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I & II/Pembanding I & II berada di pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat I & II/Pembanding I & II secara tanggung renteng;- -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No.8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009, jo. Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta RBg;- -----

MENGADILI:

☞ Menerima permohonan banding dari **Tergugat I & II/Pembanding I & II** tersebut;- -----



- ☞ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2009 Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;- ---
- ☞ Menghukum Tergugat I & II/Pembanding I & II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).- -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **24 NOPEMBER 2009** oleh kami **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **Ny.NAOMI MANGGALATUNG,SH.MH.** dan **Ny.Hj. ASNAHWATI,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ny.Hj.RIA YANDRIATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasa mereka;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Ny.NAOMI MANGGALATUNG,SH.MH.

d.t.o.

Ny.Hj. ASNAHWATI, SH.MH.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ny.Hj.RIA YANDRIATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi T.Karang,

W A K I Y O, SH.

Nip.195510161980031007

Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Meterai putusan -"- 6.000,-
 - Pendaftaran permohonan banding ... -"- 50.000,-
 - Jumlah Rp. **61.000,-**
- (Enam puluh satu ribu rupiah).- =====